



PUTUSAN
Nomor 287 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus sengketa konsumen pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

RUDI AFRILLA, selaku kuasa/ahli waris dari almarhum Saftiah, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Kwala Sikasim, Kecamatan Sei Balang, Kabupaten Batu Bara, Sumatra Utara 21252, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Ramadha Zuhri, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 10 Indrapura Batu Bara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2015;

Pemohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan;

L a w a n

PT BCA FINANCE, yang diwakili oleh Roni Haslim dan Amirdin Halim, Presiden Direktur dan Direktur, berkedudukan di Wisma BCA Pondok Indah Lt.2, Jalan Metro Pondok Indah Nomor 10, Jakarta Selatan 12310 dan memiliki kantor cabang di Komplek Ruko Megaland Blok C Nomor 6, Jalan Sangnawaluh, Pematang Siantar 21151, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dendy Jacob Steven S, dan kawan-kawan, Para Deputy Departement Head Legal & Compliance, Para Litigation Specialist, Para Litigation Staff PT BCA Finance, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Januari 2016, Termohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Termohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 240/ Arbitrase/BPSK-BB/VII/2015 tanggal 2 September 2015 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan konsumen seluruhnya;
2. Menyatakan ada kerugian dipihak konsumen;
3. Membatalkan demi hukum perjanjian pembiayaan konsumen nomor kontrak 1271003850-PK-001 atas nama Saftiah tertanggal 24 November 2014 karena didalamnya terdapat delapan daftar negatif klausula baku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pelaku Usaha I dan II secara bersamaan untuk membayarkan asuransi atas nama Saftiah dengan nomor kontrak 1271003850-PK-001;
5. Menghukum Pelaku Usaha untuk tidak melakukan penagihan dan penarikan minibus Daihatsu Xenia Nomor Polisi BK 1528 VJ dari tangan konsumen sebelum pelaku usaha I dan II membayar uang asuransi;
6. Menghukum Pelaku Usaha untuk membayar uang denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya, apabila lalai atau tidak mau memenuhi Keputusan pada butir (3), (4) dan (5) tersebut di atas, terhitung sejak keputusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht*);

Bahwa, terhadap amar putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kisaran yang pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun alasan dan dasar hukum Keberatan Pemohon adalah sebagai berikut:

- I. Tentang Hubungan Hukum Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan;
Majelis Hakim yang terhormat, perlu kiranya Pemohon Keberatan menjelaskan beberapa hal terkait dengan hubungan hukum yang terjadi antara Pemohon Keberatan/Semula Teradu dengan Termohon Keberatan/Semula Pengadu sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon Keberatan/Semula Teradu telah memberikan Fasilitas Pembiayaan untuk pembelian 1 (satu) unit Kendaraan dengan Merk Daihatsu Type Xenia F 600 RV-GMRFJJ, tahun 2009, warna hitam, dengan nomor Polisi BK 1528 VJ, Nomor Rangka MHRM3850CJ303416 dan Noor Mesin K24Z99403999 (mohon untuk selanjutnya disebut "kendaraan") kepada seseorang yang bernama Husni Mubarak (mohon untuk selanjutnya disebut "Konsumen Terdahulu") dimana fasilitas pembiayaan tersebut dituangkan dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 1271001814-PK-001 tanggal 23 Oktober 2013;
 - Bahwa dalam perjalanan masa perjanjian pembiayaan konsumen tersebut, Konsumen Terdahulu hendak melakukan pengalihan pembiayaan secara resmi (*over kredit*) atas fasilitas pembiayaan tersebut di atas, dimana Konsumen Terdahulu bersepakat dengan seseorang yang bernama Saftiah untuk melakukan pengalihan fasilitas pembiayaan tersebut dari Konsumen Terdahulu atas nama Husni Mubarak kepada seseorang yang bernama Saftiah tersebut;
 - Bahwa tas kesepakatan untuk melakukan pengalihan pembiayaan (*over kredit*) tersebut, disetujui oleh PT BCA Finance sebagai perusahaan yang memberikan fasilitas pembiayaan kepada Konsumen Terdahulu

Halaman 2 dari 20 Put. Nomor 287 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui surat tertulis Nomor 001/BCAF/OPS-PTS/2014 tanggal 24 November 2014 dimana persetujuan tersebut telah dikonfirmasi dan telah ditandatangani oleh Konsumen Terdahulu atas nama Husni Mubarak Saftiah dan PT BCA Finance;

- Bahwa fasilitas pembiayaan untuk pembelian kendaraan tersebut di atas telah beralih dari Konsumen Terdahulu yang bernama Husni Mubarak kepada konsumen baru yang bernama Saftiah (mohon untuk selanjutnya disebut "Konsumen") yang tertuang dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang baru dengan Nomor 1271003850-PK-001 tanggal 24 November 2014 (mohon untuk selanjutnya disebut "Perjanjian Pembiayaan Konsumen");

II. Tentang Majelis BPSK Yang Salah Dalam Melakukan Penerapan Hukum;

A. Tentang Kewenangan BPSK;

Majelis Hakim yang terhormat tentunya Majelis Hakim akan setuju dengan Pemohon Keberatan untuk menyatakan BPSK Kabupaten Batu Bara tidak berwenang untuk memutus dan mengadili sengketa perkara antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan, adapun alasan Pemohon Keberatan menyampaikan demikian didasarkan kepada hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Termohon Keberatan/Semula Pengadu telah mengajukan pengaduan perkara melalui BPSK Kabupaten Batu Bara, yang terdaftar dalam register Sekretariat BPSK Batu Bara sesuai dengan formulir pengaduan sengketa Nomor 154/P3K/BB/III/2015 tanggal 26 Maret 2015;
- Bahwa Pasal 45 ayat (2) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan "Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa", dalam hal ini sesungguhnya antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan telah sepakat memilih domisili hukum yaitu Pengadilan Negeri Pematang Siantar di dalam menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang terjadi antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang menyatakan:
"Mengenai perjanjian ini dan segala akibat serta pelaksanaannya, Kreditor dan Debitor sepakat untuk memilih tempat kedudukan hukum yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar di Pematang Siantar dan seterusnya";

Halaman 3 dari 20 Put. Nomor 287 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didasarkan pada Pasal 15 Perjanjian Pembiayaan Konsumen sebagaimana disebut di atas, sesungguhnya telah jelas mengakibatkan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara secara kewenangan absolut maupun relatif tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa perkara antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas patut bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan putusan BPSK Nomor 240/ARBITRASE/BPSK-BB/VII/2015 tanggal 2 September 2015 adalah tidak mengikat dan batal demi hukum;

B. Tentang Pilihan Metode Penyelesaian Sengketa;

Majelis Hakim yang terhormat dalam hal ini telah jelas Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara salah di dalam menerapkan hukum. Adapun alasan Pemohon Keberatan menyatakan demikian didasarkan kepada hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa sesungguhnya salah satu tugas dan wewenang dari BPSK adalah melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara konsiliasi, atau mediasi, atau arbitrase. Dimana berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen berbunyi "Penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK melalui cara Konsiliasi atau Mediasi atau Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan";
- Bahwa kemudian, antara Pemohon Keberatan/Semula Teradu dan Termohon Keberatan/Semula Pengadu telah sepakat sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Konsumen untuk memilih domisili hukum yaitu Pengadilan Negeri Pematang Siantar di dalam menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang terjadi antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang menyatakan "Mengenai Perjanjian ini dan segala akibat serta pelaksanaan Kreditor dan Debitor sepakat untuk memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar di Pematang Siantar Dan seterusnya" seperti yang sudah disebutkan sebelumnya di atas;

Halaman 4 dari 20 Put. Nomor 287 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam putusan BPSK Nomor 240/ARBITRASE/BPSK-BB/VII/2015 tanggal 2 September 2015 tentang pertimbangan hukum, majelis BPSK Kabupaten Batu Bara menyatakan bahwa Majelis mempunyai kewenangan untuk memutus perkara ini karena konsumen telah memilih persidangan dengan cara Arbitrase tertanggal 7 Juli 2015;
- Bahwa sesungguhnya tidak ada persetujuan dari Pemohon Keberatan/Semula Teradu dengan Termohon Keberatan/Semula Pengadu untuk menentukan salah satu cara terkait dengan penyelesaian sengketa konsumen baik dengan cara konsiliasi, mediasi atau arbitrase. Ditambah sebelumnya Pemohon Keberatan telah menolak untuk dilakukan penyelesaian sengketa melalui mekanisme Arbitrase oleh BPSK Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa menjadi aneh bagi Pemohon Keberatan/Semula Teradu, BPSK Kabupaten Batu Bara secara tiba-tiba memberikan putusan dengan metode penyelesaian sengketa secara Arbitrase, padahal dari awal persidangan Pemohon Keberatan/Semula Teradu tidak pernah sepakat untuk menyelesaikan perkara *a quo* di BPSK Batu Bara, bahkan Pemohon Keberatan/Semula Teradu secara tegas menolak untuk dilakukan penyelesaian sengketa melalui mekanisme Arbitrase oleh BPSK Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa oleh karena Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara telah secara sepihak memutuskan untuk dilakukan penyelesaian sengketa dengan metode Arbitrase dimana hal tersebut salah satu bukti Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara telah salah menerapkan hukum, dimana keputusan sepihak tersebut sangat bertentangan dengan apa yang telah diamanatkan dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tersebut di atas sehingga kiranya patut bagi majelis hakim yang memeriksa dan mengadili sendiri permohonan keberatan ini untuk menyatakan putusan BPSK Nomor 240/ARBITRASE/BPSK-BB/VII/2015 tanggal 2 September 2015 adalah tidak mengikat dan cacat hukum sehingga harus dibatalkan;

C. Tentang Penyelesaian Sengketa Yang Bukan Berjenjang;

- Majelis Hakim yang terhormat, telah jelas majelis BPSK Kabupaten Batu Bara salah di dalam menerapkan hukum, dimana sesungguhnya Pasal 4 ayat (2) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan

Halaman 5 dari 20 Put. Nomor 287 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen menyatakan "Penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bukan merupakan proses penyelesaian sengketa secara berjenjang";

- Bahwa dari awal panggilan BPSK terhadap Pemohon Keberatan/Semula Teradu selalu bersikap kooperatif di dalam memenuhi panggilan sidang dan menjalani sidang di BPSK Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa seperti yang telah Pemohon Keberatan/Semula Teradu sampaikan sebelumnya, sesungguhnya tidak ada persetujuan dari Pemohon Keberatan/Semula Teradu untuk menentukan salah satu cara terkait dengan penyelesaian sengketa konsumen baik dengan cara konsiliasi, mediasi dan arbitrase;
- Bahwa pemohon Keberatan/Semula Teradu telah memenuhi panggilan BPSK Kabupaten Batu Bara sebagian bentuk itikad baik Pemohon Keberatan/Semula Teradu sebagai pelaku usaha;
- Bahwa selama memenuhi panggilan BPSK Kabupaten Batu Bara, Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara beritikad untuk menengahi Pemohon Keberatan/Semula Teradu dengan Termohon Keberatan/Semula Pengadu dengan cara mediasi walaupun antara Pemohon Keberatan/Semula Teradu dengan Termohon Keberatan/Semula Pengadu tidak bersepakat untuk menentukan pilihan penyelesaian sengketa dengan harapan diantara para pihak yang bersengketa didapatkan penyelesaian yang terbaik. Namun dalam proses mediasi pada BPSK Kabupaten Batu Bara antara Pemohon Keberatan/Semula Teradu dengan Termohon Keberatan/Semula Pengadu tidak terjadi kesepakatan dalam rangka penyelesaian sengketa;
- Bahwa menjadi aneh bagi Pemohon Keberatan/Semula Teradu yang secara tiba-tiba memberikan putusan dengan penyelesaian arbitrase, padahal dari awal persidangan Pemohon Keberatan/Semula Teradu tidak pernah memilih metode penyelesaian sengketa secara arbitrase;
- Bahwa oleh karena Majelis BPSK telah salah di dalam menerapkan hukum, untuk itu patut bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili sendiri permohonan keberatan ini untuk menyatakan putusan BPSK Nomor 240/ARBITRASE/BPSK-BB/VII/2015 tanggal 2 September 2015 adalah tidak mengikat dan cacat hukum sehingga harus dibatalkan;

Halaman 6 dari 20 Put. Nomor 287 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D. Tentang Putusan Majelis BPSK yang melebihi batas waktu yang ditentukan oleh Undang Undang;

- Bahwa telah Pemohon Keberatan/Semual Teradu sampaikan di atas, dimana Termohon Keberatan/Semula Pengadu mengajukan pengaduan perkara melalui BPSK Kabupaten Batu Bara yang terdaftar dalam register Sekretariat BPSK Batu Bara sesuai dengan formulir pengaduan sengketa Nomor 154/P3K/BB/III/2015 tanggal 26 Maret 2015;
- Bahwa atas pengaduan Termohon Keberatan/Semula Pengadu dengan formulir pengaduan sengketa Nomor 154/P3K/BB/III/2015 tanggal 26 Maret 2015 tersebut, Termohon Keberatan/Semula Pengadu telah melakukan perbaikan gugatan tertanggal 26 Juni 2015;
- Bahwa atas pengaduan Termohon Keberatan/Semula Pengadu dengan Nomor 154/P3K/BB/III/2015 tanggal 26 Maret 2015 yang telah diajukan perbaikan tanggal 26 Juni 2015 di atas, Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara memutus pengaduan Termohon Keberatan/Semula Pengadu dimaksud pada tanggal 2 September 2015;
- Bahwa sesungguhnya Pasal 55 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah mengatur mengenai batas waktu Majelis BPSK mengeluarkan putusan atas Pengaduan Konsumen, dimana Pasal 55 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dimaksud menyatakan "Badan Penyelesaian sengketa konsumen wajib mengeluarkan putusan paling lambat dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah gugatan diterima;
- Bahwa selain diatur di dalam Pasal 55 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terkait batas waktu Majelis BPSK memberikan putusan, Pasal 7 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pun menyatakan "Sengketa Konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 wajib diselesaikan selambat-lambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja, terhitung sejak permohonan diterima oleh sekretariat BPSK;
- Bahwa faktanya Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara di dalam memberikan putusan atas pengaduan Termohon Keberatan/Semula Pengadu telah melampaui batas waktu yang telah ditetapkan oleh Undang Undang, dimana Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara memutus Pengaduan Termohon lebih dari 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak

Halaman 7 dari 20 Put. Nomor 287 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterimanya pengaduan Termohon Keberatan/Semula Pengadu;

- Bahwa oleh karena hal dimaksud di atas pelanggaran batas waktu memutus Pengaduan Termohon Keberatan/Semula Pengadu, maka patut bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili sendiri permohonan keberatan ini untuk menyatakan putusan BPSK Nomor 240/ARBITRASE/BPSK-BB/VII/2015 tanggal 2 September 2015 adalah tidak mengikat dan cacat hukum sehingga harus dibatalkan;

E. Tentang Pertimbangan Hukum Majelis BPSK yang tidak saling berhubungan dengan Putusan Majelis BPSK;

Majelis hakim yang terhormat, bahwa selain salah di dalam menerapkan hukum, Majelis BPSK juga telah memberikan putusan yang tidak berhubungan dengan pertimbangan hukumnya. Sedangkan pertimbangan hukum tersebutlah yang menjadi dasar dari Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara dalam memutuskan suatu perkara. Adapun pertimbangan hal dimaksud adalah sebagai berikut:

- Bahwa di dalam putusan BPSK Nomor 240/ARBITRASE/BPSK-BB/VII/2015 tanggal 2 September 2015, Majelis BPSK pada isi putusannya nomor 4 (empat) menyatakan "menghukum Pelaku Usaha I dan II secara bersamaan untuk membayarkan asuransi atas nama Saftiah dengan nomor kontrak 12710003850-PK-001", sedangkan dalam pertimbangan hukumnya. Majelis BPSK tidak sekalipun menyinggung perihal permasalahan asuransi;
- Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, sesungguhnya Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara hanya mengutip pasal-pasal dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pasal-pasal dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan pertimbangan-pertimbangan Majelis BPSK yang menurut hormat kami sulit untuk dapat dipahami, dan tidak jelas maksud dan tujuannya;
- Bahwa menjadi aneh bagi Pemohon Keberatan/Semula Teradu yang secara tiba-tiba memberikan putusan yang salah satunya berisi hukuman kepada Pemohon Keberatan/Semula Teradu dan Pelaku Usaha II (PT Asuransi Sinar Mas) untuk membayarkan asuransi atas nama Saftiah;
- Bahwa sangatlah aneh dan tidak masuk akal Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara memutus Pelaku Usaha untuk membayar klaim asuransi jiwa namun disisi lain konsumen tidak pernah sama sekali mengikuti program asuransi jiwa. Bahkan pada proses mediasi, Termohon Keberatan/Semula Pengadu tidak dapat membuktikan adanya

Halaman 8 dari 20 Put. Nomor 287 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keikutsertaan konsumen dalam program asuransi jiwa;

- Bahwa kuat dugaan Pemohon Keberatan/Semula Teradu, Majelis BPSK tidak memahami pokok permasalahan yang sebenarnya, hal ini terbukti dari isi pertimbangan hukum dengan isi putusan yang tidak berkaitan sama sekali, bahkan Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara dengan sangat berani mengeluarkan putusan yang pada intinya menghukum pelaku usaha untuk membayarkan klaim asuransi jiwa terhadap konsumen yang jelas-jelas tidak memiliki asuransi jiwa;
- Bahwa kuat dugaan Pemohon Keberatan/Semula Teradu Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara terkesan malas dan tidak mengerti mengenai apa yang menjadi pertimbangannya. Hal ini dibuktikan dengan pertimbangan Majelis BPSK pada halaman 12 (dua belas) yang pada intinya menyatakan bahwa terdapat frase dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang merupakan klausula baku yang dilarang dalam Pasal 18 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, namun disisi lain Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara tidak menjelaskan secara rinci dari frase yang dimaksud dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen telah melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (1) yang mana?;
- Bahwa didasarkan kepada hal-hal dimaksud di atas, patut bagi Majelis Hakim yang memeriksa mengadili sendiri permohonan keberatan ini untuk menyatakan Putusan BPSK Nomor 240/ARBITRASE/BPSK-BB/VII/2015 tanggal 2 September 2015 adalah cacat hukum dan patut untuk dibatalkan;

F. Tentang Majelis BPSK yang memutus melebihi kewenangannya;

Majelis hakim yang terhormat, tentu Majelis hakim yang terhormat sepakat dengan Pemohon Keberatan untuk menyatakan putusan BPSK Nomor 240/ARBITRASE/BPSK-BB/VII/2015 tanggal 2 September 2015 sangatlah tidak adil bagi Pemohon Keberatan, hal ini dikarenakan Majelis BPSK telah berani memutus melebihi apa yang menjadi Kewenangannya;

Adapun berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/KEP/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pasal 3 disebutkan bahwa "dalam melaksanakan tugas BPSK mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara konsiliasi, mediasi, atau arbitrase;

Halaman 9 dari 20 Put. Nomor 287 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



- b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
- d. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- e. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
- g. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- h. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- i. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h yang tidak bersedia memenuhi panggilan BPSK;
- j. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
- k. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
- l. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- m. Menjatuhkan sanksi administratif pada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Bahwa dalam putusannya Majelis BPSK sangat berani memutuskan melebihi apa yang menjadi kewenangannya sesuai dengan amar putusannya yaitu "Membatalkan demi hukum Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor Kontrak 12710033850-PK-001 atas nama Saftiah tertanggal 24 November 2014;

Bahwa pembatalan suatu perjanjian bukanlah menjadi kewenangan dari BPSK untuk memutusnya, melainkan kewenangan dari Pengadilan Negeri untuk memutusnya. Oleh karena itu sudah sangat jelas sekali bahwa BPSK Kabupaten Batu Bara telah memutus melebihi apa yang menjadi kewenangannya;

Bahwa didasarkan kepada hal-hal dimaksud di atas, patut bagi Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa dan mengadili sendiri permohonan keberatan ini untuk menyatakan putusan BPSK Nomor 240/ARBITRASE/BPSK-BB/2015 tanggal 2 September 2015 adalah cacat hukum dan patut dibatalkan;

G. Tentang Majelis BPSK yang memutus melebihi apa yang dituntut Termohon Keberatan (*Ultra Petitum*);

Majelis Hakim yang terhormat tentunya Majelis Hakim yang terhormat sepakat dengan Pemohon Keberatan/Semula Teradu untuk menyatakan putusan BPSK Nomor 240/ARBITRASE/BPSK-BB/VII/2015 tanggal 02 September 2015 melebihi apa yang dituntut oleh Termohon Keberatan/Semula Pengadu (*ultra petitum*). Bahwa berdasarkan formulir pengaduan sengketa Nomor 154/P3K/BB/III/2015 tanggal 26 Maret 2015 dan berdasarkan perbaikan gugatan Termohon Keberatan/Semula Pengadu tertanggal 26 Juni 2015, tuntutan Termohon Keberatan/Semula Pengadu hanya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan konsumen seluruhnya;
2. Membatalkan Perjanjian Kredit;
3. Menyatakan ada kerugian di pihak konsumen;
4. Menyatakan Pelaku Usaha yang tidak memberi Perjanjian Pembiayaan Konsumen, Polis Asuransi, Hak Pemberian, Hak Tanggungan maupun yang lainnya yang berbentuk salinan/fotocopy saja yang bertentangan dengan Peraturan;
5. Menghukum Pelaku Usaha untuk membayarkan Klaim Asuransi Jiwa;
6. Menghukum Pelaku Usaha untuk mengembalikan Angsuran yang telah dibayarkan oleh konsumen terhitung sejak almarhumah Saftiah meninggal dunia yaitu sebanyak 5 kali pembayaran atau senilai $\text{Rp}2.446.000,00 \times 4 = \text{Rp}9.784.000,00$ (sembilan juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
7. Menghukum Pelaku Usaha mematuhi Keputusan Pada Butir seluruhnya sejak keputusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht*);
8. Menghukum Pelaku Usaha untuk membayar uang denda sebesar $\text{Rp}200.000,00$ (dua ratus ribu rupiah) setiap harinya apabila lalai atau tidak mau mematuhi keputusan pada point seluruhnya di atas, terhitung sejak keputusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht*);

Namun pada amar putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 240/ARBITRASE/BPSK-BB/VII/2015 tanggal 2 September 2015, pada point ke-5 (lima) berisikan "menghukum Pelaku Usaha I untuk tidak melakukan penagihan dan penarikan Minibus Daihatsu Xenia Nomor

Halaman 11 dari 20 Put. Nomor 287 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Polisi BK 1528 VJ dari tangan konsumen sebelum Pelaku Usaha I dan II membayar asuransi”, pada point ke-6 (enam) berisikan “Menghukum Pelaku Usaha untuk membayar uang denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya apabila lalai atau tidak mau mematuhi keputusan pada bukti 30, (4) dan (5) tersebut di atas, terhitung sejak keputusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht*) jelas tidak ada dalam tuntutan dari Termohon Keberatan/Semula Pengadu;

Bahwa didasarkan kepada hal-hal dimaksud di atas, patut bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili sendiri permohonan keberatan ini untuk menyatakan putusan BPSK Nomor 240/ARBITRASE/BPSK-BB/2015 tanggal 2 September 2015 adalah melebihi apa yang dituntut Termohon Keberatan/Semula Pengadu (*ultra petitum*) sehingga putusan BPSK Nomor 240/ARBITRASE/BPSK-BB/2015 tanggal 2 September 2015 adalah cacat hukum dan patut dibatalkan;

III. Tentang Kelalaian Konsumen Dan Ketidaksiertaan Konsumen Dalam Program Asuransi Jiwa;

Majelis hakim yang terhormat, tentu Majelis yang terhormat sepakat dengan Pemohon Keberatan untuk menyatakan Putusan BPSK Nomor 240/ARBITRASE/BPSK-BB/2015 tanggal 2 September 2015 sangatlah tidak adil bagi Pemohon Keberatan/Semula Teradu, hal ini dikarenakan Majelis BPSK telah salah di dalam menerapkan hukum dan tidak memahami pokok perkara yang sebenarnya dipertanyakan oleh Termohon Keberatan/Semula Pengadu; Majelis Hakim yang terhormat, terkait dengan pemenuhan prestasi suatu perjanjian yang sah menurut hukum, tentunya Majelis hakim setuju jika salah atau pihak tidak terkait baik dalam melaksanakan prestasinya atas suatu perjanjian yang sah dan mengikat, maka terhadap pihak tersebut telah melakukan perbuatan ingkar janji;

Bahwa berdasarkan asas “*exceptio non adimpleti contractus*” mengandung arti dalam perjanjian timbal balik (*wederkerig*) kedua belah pihak harus sama-sama melakukan kewajibannya/prestasinya, tidaklah bisa salah satu pihak menuntut pihak lain telah lalai padahal dirinya sendiri belum melaksanakan kewajibannya;

Bahwa berkaitan dengan keberatan yang diajukan oleh Pemohon keberatan/semula Teradu, maka ijinlah Pemohon Keberatan/Semula Teradu untuk menyampaikan kondisi sesungguhnya yang terjadi antara Pemohon Keberatan/Semula Teradu dengan Konsumen yang dalam hal ini diwakilkan oleh ahli waris konsumen yaitu Termohon Keberatan/Semula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadu dalam hal pemenuhan prestasi sebagaimana dimaksud di dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana telah disebutkan di atas, antara Pemohon Keberatan/Semula Teradu dan Konsumen telah mengadakan Perjanjian Pembiayaan yang sah dan mengikat bagi kedua belah pihak, yang hal ini didasarkan kepada telah terpenuhinya syarat-syarat perjanjian-perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu:

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

Bahwa berdasarkan syarat ini, unsur sepakat dari para pihak untuk memenuhi segala hak dan kewajiban yang tertuang di dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen adalah diutamakan, di dalam perjanjian Pembiayaan Konsumen tersebut masing-masing pihak dalam hal ini Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan telah menandatangani Perjanjian Pembiayaan tersebut sehingga pada saat penandatanganan tersebut kesepakatan telah terjadi dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian;

Orang yang membuat perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada dasarnya, setiap orang yang sudah dewasa atau *aqil baliq* dan sehat pikirannya, adalah cakap menurut hukum. Dalam Pasal 1330 KUHPerdara disebut sebagai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian;

- Orang-orang yang belum dewasa;
- Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;
- Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang dan semua orang kepada siapa Undang-Undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu;

Dalam hal ini, Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan adalah telah cakap untuk membuat suatu perjanjian;

c. Mengenai suatu hal/objek tertentu;

Suatu perjanjian harus mengenai suatu hal/objek tertentu, artinya apa yang diperjanjikan hak-hak atau kewajiban-kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan. Bahwa yang menjadi unsur suatu objek dalam perjanjian ini adalah kendaraan, dengan demikian unsur mengenai objek tertentu telah terpenuhi;

d. Suatu sebab yang halal;

Bahwa pemberian fasilitas pembiayaan untuk pembelian kendaraan

Halaman 13 dari 20 Put. Nomor 287 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut bukan merupakan sesuatu yang dilarang oleh hukum dengan demikian unsur suatu sebab yang halal telah terpenuhi;

Bahwa berdasarkan uraian mengenai Pasal 1320 KUHPdata di atas telah terpenuhi semua unsur-unsurnya maka Perjanjian Pembiayaan Konsumen tersebut telah memenuhi syarat-syarat perjanjian yang sah;

2. Bahwa Pemohon Keberatan/Semula teradu dan Konsumen telah sepakat sebagaimana telah dimuat di dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen mengenai jangka waktu pembayaran angsuran serta besarnya angsuran yang harus dibayarkan oleh konsumen kepada Pemohon Keberatan setia perbulannya, dimana sesuai dengan ikhtisar fasilitas pembiayaan konsumen, jangka waktu pembayaran angsuran konsumen sebanyak 34 (tiga puluh empat) kali angsuran terhitung mulai tanggal 24 Desember 2014 sampai dengan 24 September 2017, dengan jumlah angsuran setiap bulannya dalam sebesar Rp2.446.000,00 (dua juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);
3. Bahwa dalam perjalanan pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen tersebut dalam hal ini dapat Pemohon Keberatan/Semula Teradu sampaikan bahwa konsumen berkewajiban untuk melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran secara teratur dan berulang sesuai dengan tanggal realisasi Perjanjian Pembiayaan Konsumen. Namun pada kenyataannya Konsumen beberapa kali mengalami keterlambatan dalam melakukan pembayaran angsuran. Hal ini dapat dilihat dari *print-out* jadwal pembayaran angsuran dimana Konsumen secara jelas melakukan pembayaran angsuran di luar tanggal yang telah disepakati. Dengan terlambatnya dilakukan pembayaran angsuran tersebut dapatlah dikatakan bahwa konsumen;
4. Bahwa atas telah meninggal dunianya Konsumen, Termohon Keberatan/Semula Pengadu selaku ahli waris mengajukan proses klaim asuransi jiwa kepada Pemohon Keberatan/Semula teradu. Namun atas pengajuan klaim asuransi jiwa tersebut, Pemohon Keberatan/Semula Teradu tidak dapat menerima untuk dilakukan proses karena Konsumen tidak mengikuti asuransi jiwa melainkan hanya memiliki asuransi kendaraan;
5. Bahwa atas ditolaknyanya pengajuan klaim asuransi jiwa tersebut oleh Pemohon Keberatan/Semula Teradu, Termohon Keberatan/Semula Pengadu mengajukan gugatan kepada BPSK Kabupaten Batu Bara. Selama proses mediasi yang diupayakan oleh Majelis BPSK kabupaten Batu Bara, Pemohon Keberatan/Semula Teradu sudah berulang kali



memberikan penjelasan kepada Termohon Keberatan/Semula Pengadu dan Majelis BPSK bahwa tidak dapat diprosesnya klaim asuransi jiwa tersebut semata-mata dikarenakan Konsumen memang tidak mengikuti asuransi jiwa melainkan hanya memiliki asuransi kendaraan. Tidak ada niatan yang tidak baik dari Pemohon Keberatan/Semula teradu untuk tidak menjalankan proses asuransi jiwa dimaksud;

6. bahwa walaupun Pemohon Keberatan/Semula Teradu telah menyampaikan penjelasan yang disertai dengan dokumen-dokumen pendukung untuk menjawab permasalahan tentang tidak dapat diprosesnya klaim asuransi jiwa yang diajukan oleh Termohon Keberatan/semula teradu, namun tetap saja Termohon Keberatan/Semula Pengadu tidak bisa dan bahkan cenderung untuk sengaja tidak mau menerima penjelasan tersebut. Terkesan Termohon Keberatan/Semula Pengadu selalu mencari pembenaran bahwa asuransi yang dimiliki oleh Konsumen mencakup juga asuransi jiwa padahal sudah sangat jelas bahwa Konsumen hanya memiliki asuransi kendaraan, bukan asuransi jiwa. Atas pemahaman yang sangat tidak masuk akal tersebut, sangat jelas terlihat bahwa Termohon Keberatan/Semula Pengadu, terkesan hanya memanfaatkan pengaduannya pada BPSK Kabupaten Batu Bara untuk lari dari kewajibannya membayar angsuran terhadap Pemohon Keberatan/Semula Teradu;
7. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, bagaimana mungkin Termohon Keberatan/Semula Pengadu sebagai ahli waris dari Konsumen mengajukan klaim asuransi jiwa namun Konsumen tidak pernah mengikuti program asuransi jiwa. Hal tersebut menjadi sangat aneh dan tidak masuk akal ketika Majelis BPSK Kabupaten batu Bara justru menghukum Pemohon Keberatan/Semula Teradu untuk membayarkan klaim asuransi jiwa konsumen yang nyatanya Konsumen sama sekali tidak pernah mengikuti program asuransi jiwa dimaksud;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Keberatan mohon kepada Pengadilan Negeri Kisaran agar memberi putusan sebagai berikut:

1. Menerima Keberatan Pemohon Keberatan/Semula Teradu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Putusan BPSK Nomor 240/Arbitrase/BPSK-BB/VII/2015 tanggal 2 September 2015 adalah cacat hukum, tidak mengikat serta batal demi hukum;
3. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 1271003850-001 tanggal 24 November 2014 yang dibuat antara Pemohon Keberatan/Semula Teradu dengan Konsumen adalah sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Termohon Keberatan/Semula Pengadu untuk melaksanakan seluruh kewajiban Konsumen atau menyerahkan Kendaraan *a quo* kepada Pemohon Keberatan/Semula Teradu;

5. Menghukum Termohon Keberatan/Semula Pengadu membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau: apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Kisaran telah memberi putusan Nomor 40/Pdt.Sus-BPSK/2015/PN Kis., tanggal 23 November 2015 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan (PT BCA Finance/Pelaku Usaha) tersebut di atas;
2. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam hal ini BPSK Kabupaten Batubara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan;
3. Menyatakan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara Nomor 240/ARBITRASE/BPSK-BB/VII/2015 tanggal 02 September 2015 batal demi hukum;
4. Membebaskan Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Kisaran tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 16 Desember 2015, terhadap putusan tersebut, Termohon Keberatan dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2015 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Desember 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 40/Pdt.Sus-BPSK/2015/PN Kis, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Januari 2015;

Bahwa memori kasasi tersebut telah disampaikan kepada Termohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan pada tanggal 13 Januari 2016, kemudian Termohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan mengajukan kontra memori kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Kisaran pada tanggal 26 Januari 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam

Halaman 16 dari 20 Put. Nomor 287 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Keberatan Pertama;

A. Tentang Tidak Berwenang atau Melampaui Wewenang;

- Bahwa *Judex Facti* salah dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 28 yang menyatakan bahwa perkara *a quo* bukan tugas dan wewenang BPSK, sedangkan menurut Pasal 52 huruf (a) UUPK Nomor 8 tahun 1999 *juncto* Pasal 45 ayat (1) menyatakan:

1. Pasal 52 huruf (a) "tugas dan wewenang BPSK meliputi melaksanakan pengawasan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi";
2. Pasal 45 ayat (1) "Konsumen yang dirugikan dapat menggugat Pelaku Usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara Konsumen dengan Pelaku Usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum". Sehingga *Judex Facti* tidak berwenang atau melampaui wewenangnya;

II. Tentang Keberatan Kedua;

B. Tentang Salah Dalam Menerapkan Atau Melanggar Hukum Yang Berlaku;

- Bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Mengajukan Keberatan Terhadap Keputusan BPSK pada Pasal 6 ayat (3) menyatakan:

(3) "Keberatan terhadap putusan arbitrase BPSK dapat diajukan apabila memenuhi persyaratan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 78 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu:

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. Setelah putusan arbitrase BPSK diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa";

(4) "Dalam hal keberatan diajukan atas dasar sebagaimana dimaksud ayat (3) Majelis Hakim dapat mengeluarkan pembatalan putusan

Halaman 17 dari 20 Put. Nomor 287 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BPSK”;

- (5) “Dalam hal keberatan diajukan atas dasar alasan lain di luar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3). Majelis hakim dapat mengambil sendiri sengketa konsumen yang bersangkutan”;
- (6) “Dalam mengadili sendiri, Majelis Hakim wajib memperhatikan ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999”;

Sedangkan, *Judex Facti* dalam keputusannya dalam halaman 29 sama sekali tidak ada membuat keputusan Mengadili sendiri sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 tahun 2006 tersebut di atas, tetapi hanya membuat pertimbangan “Mengadili” saja apalagi *Judex Facti* tidak ada membuat pertimbangan Pasal (3) Perma Nomor 01 Tahun 2006 tersebut, sehingga *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dalam kasus *a quo* telah melanggar Perma Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Mengajukan Keberatan Terhadap Putusan BPSK sebagaimana disebutkan di atas;

III. Tentang Keberatan Ketiga;

C. Tentang Lalai Mematuhi Syarat-Syarat Yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan Yang Mengancam Kelalaian itu Dengan Batalnya Peraturan Yang Bersangkutan.

- Bahwa, segala sesuatu yang telah disebutkan pada keberatan pertama maupun keberatan kedua secara *mutatis mutandis* termasuk dalam keberatan ketiga ini, maka tidak perlu untuk diulangi lagi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 4 Januari 2015 dan kontra memori kasasi tanggal 26 Januari 2016 dihubungkan dengan putusan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Kisaran tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan:

Bahwa masalah pokok dalam perkara *a quo* adalah wanprestasi yang merupakan kewenangan peradilan umum;

Bahwa telah ada kesepakatan antara para pihak untuk memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap yaitu di Pengadilan Negeri Pematang Siantar, oleh karena itu BPSK tidak berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 40/Pdt.Sus-BPSK/2015/PN.Kis. tanggal 23 November 2015 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi RUDI AFRILLA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **RUDI AFRILLA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 18 Juli 2016 oleh Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H., M.H., dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ferry Agustina Budi Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ferry Agustina Budi Utami, S.H.,M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R I

a.n Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.

NIP: 19591207 198512 2 002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)